



P E N E T A P A N

No : 132/Pdt .P/2012/PN.GS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :-----

I MADE SANJAYA	Tempat / tanggal lahir : Buyut Baru, 10 Juni 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama: Hindu Darma, Pekerjaan: Petani, Alamat: Buyut Baru Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ;-----
----------------	--

Mohon selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

Telah melihat surat-surat ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register Nomor : 132/Pdt.P/2012/PN.GS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama : I PUTU EKA DARMA, lahir di Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 26 April 1996, adalah anak sah dari suami I MADE SANJAYA dan istri NI KETUT WATI ; -----



2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Puskesmas Seputih Raman, dan oleh karena kesibukan dan ketidaktahuan Pemohon, maka anak Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;

3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----

4. Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;

-----Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini PEMOHON mohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut ;-----
2. Menetapkan bahwa di Buyut Baru pada tanggal 26 April 1996 telah dilahirkan seorang laki-laki bernama: I PUTU EKA DARMA anak sah dari suami I MADE SANJAYA dan istri NI KETUT WATI. ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah



Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;-----

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON ;-----

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :1802082205050547 tertanggal 06 September 2012 atas nama kepala keluarga I MADE SANJAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-1);-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KETUT WATI N0.1802084610770001 yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 31 Juli 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE SANJAYA N0.1802061006720005 yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Lampung Tengah tertanggal 15 Juli 2010, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti

P.2) ;-----

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 874/654/0201/IX/2012 atas nama I PUTU EKA DARMA dari Puskesmas Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-3) ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 6130007545 atas nama I MADE SANJAYA dengan NI KETUT WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Tengah, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-4);----

5. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman tanggal 19 September 2012, sesuai dengan aslinya (diberi tanda bukti P-5) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi I WAYAN WINTRA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pindah ke Kampung saksi di Buyut Baru ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pertama kali saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga yang mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang putra ;-----
- Bahwa istri Pemohon bernama NI KETUT WATI sedangkan 2 (dua) orang putranya bernama I PUTU EKA DARMA dan I KADEK DUWI YUDA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan tanggal lahir 2 (dua) orang putra Pemohon ;---
- Bahwa putra Pemohon yang bernama I PUTU EKA DARMA masih status pelajar;-
- Bahwa sampai saat ini yang saksi ketahui putra Pemohon belum memiliki akte kelahiran ;-----
- Bahwa akte kelahiran diperlukan bagi putra Pemohon untuk kelanjutan hidupnya kelak ;-----

2. Saksi I PUTU WISNU WIJAYA, SE;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Ni Ketut Wati ; -----
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama I PUTU EKA DARMA dan I KADEK DUWI YUDA ;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal lahirnya tapi seingat saksi tahun 1996 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah ;-----
- Bahwa setahu saksi untuk melanjutkan sekolah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar juga keterangan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Ketut Wati tahun 1994 ;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama
I PUTU EKA DARMA dan I KADEK DUWI YUDA ;

- Bahwa I PUTU EKA DARMA lahir tanggal 26 April 1996 di
Buyut Baru;-----
- Bahwa akte kelahiran diperlukan untuk keperluan Putu
melanjutkan sekolahnya ;

-----Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya pemohon mohon suatu penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan atas kelahirannya adalah agar Pemohon dapat membuat Akta Kelahiran yang dibutuhkan Pemohon sebagai syarat untuk dapat mencatatkan pada Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat Akta Kelahiran atas nama putranya yang bernama I PUTU EKA DARMA ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, para saksi kenal dengan Pemohon karena para saksi sebagai tetangga pemohon ; -----
- Bahwa benar, para saksi tahu adanya permohonan Akte Kelahiran diajukan oleh pemohon untuk anak Laki-lakinya yang bernama I PUTU EKA DARMA, yang lahir pada tanggal 26 April 1996 ; -----
- Bahwa benar, anak Pemohon yang bernama I PUTU EKA DARMA tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri antara I MADE SANJAYA dengan NI KETUT WATI yang lahir di Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa benar, anak pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akte Kelahiran untuk itu pemohon mengajukan Akte Kelahiran untuk anaknya tersebut, yang akan dipergunakan untuk pendidikan dan kepentingan anak Pemohon ; -----
- Bahwa benar, para saksi tahu anak pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran tersebut dikemudian hari, karena sampai saat ini anak pemohon memang belum dimintakan Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan kesibukan kerja dan ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya Akte Kelahiran ; -----



- Bahwa benar, sekarang pemohon baru mengajukan pembuatan Akte Kelahiran untuk anaknya oleh karena itu mohon Penetapan kelahiran terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk anak laki-laki pemohon yang bernama I PUTU EKA DARMA, yang lahir di Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 April 1996 adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari I MADE SANJAYA dengan NI KETUT WATI ;-----

-----Menimbang, bahwa benar anak pemohon yang bernama I PUTU EKA DARMA hingga saat ini belum memiliki Akte Kelahiran dikarenakan kesibukan kerja, padahal Akte Kelahiran tersebut sangat penting bagi anak pemohon di masa depan serta Akte Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk persiapan pendidikan dan kepentingan anak pemohon ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka permohonan pemohon secara yuridis adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;-----
2. Menetapkan bahwa di Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 26 April 1996 telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama I PUTU EKA DARMA, anak sah dari pasangan suami istri I MADE SANJAYA dengan NI KETUT WATI ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk mencatat kelahiran anak tersebut ke dalam daftar buku register kelahiran yang sedang berjalan ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA** Tanggal **02 September 2012**, oleh kami **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **MIZIKRI**. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Hakim tersebut,

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

JON KENNEDY, SH.



Biaya-biayanya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 85.000,-
- Proses Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.165.000.-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)